



**BUKU STANDAR  
HASIL PENELITIAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN  
“YKY”  
YOGYAKARTA  
2018**



# YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"

KAMPUS : JL. PATANGPULUHAN, SONOSEWU, NGESTIHARJO  
KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA TELP./FAX.(0274) 450691  
SK BAN-PT : NOMOR.293/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015  
SK LAM-PTKes : NOMOR.0032/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA NOMOR :001.A/SK/AKPER YKY/I/2018

### TENTANG STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Penelitian
  - Bahwa agar hasil hasil penelitian dapat daya guna baik untuk peneliti, kampus dan masyarakat pada umumnya maka perlu disusun Standar Hasil Penelitian
  - Bahwa penerapan Standar Hasil Penelitian perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** :
- SK.Men.Kes No.00.06.1.1.1141 tertanggal 11 April 1995 tentang izin sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan AKPER "YKY" di Yogyakarta.
  - Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
  - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
  - SK LAMP PT Kes Nomor : 0032/LAM-PT-Kes/Akr/Dip/1/2017 tertanggal 29 Januari 2017 tentang STATUS NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Yayasan Keperawatan Yogyakarta No. 69/Yayasan-YKY/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA TENTANG STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA**
- Kedua** : Pemberlakuan Standar Hasil Penelitian Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Januari 2018  
Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta  
Direktur

Tri Arini, S.Kep.Ns, M.Kep  
NIK : 1141 03 052





**BUKU  
MANUAL MUTU  
HASIL PENELITIAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"  
YOGYAKARTA**


## **BAB I**

### **MANUAL MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI**

Manual Mutu Standar Hasil Penelitian Institusi Akademi Keperawatan YKY adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua unsur dalam Akademi Keperawatan YKY.

Terdiri dari :

- A. Manual Penetapan Standar  
Adalah tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh Direktur Akademi Keperawatan YKY.
- B. Manual Pelaksanaan Standar  
Adalah tahap ketika isi semua standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.
- C. Manual Evaluasi Standar  
Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua standar.
- D. Manual Pengendalian Standar  
Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar memantau dan mengoreksi bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
- E. Manual Peningkatan Standar  
Adalah tahap ketika standar telah dicapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.

	<b>AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"</b>	Kode/No:M.Pntp/STD/PNLT-SPMI/B.01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI</b>	Tanggal : 05 Januari 2018
		Revisi : 01
		Halaman :

## MANUAL MUTU

### PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Disahkan Oleh : Direktur 	
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 
			Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176


<p>Visi dan Misi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta</p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
<p>Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Institusi</p>	<p>Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian institusi</p>
<p>Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Institusi dan penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah standar Hasil Penelitian Institusi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>2. Khusus untuk standar hasil penelitian</li> </ol>
<p>Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar hasil penelitian : olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian institusi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.</li> <li>2. Merumuskan standar hasil penelitian institusi: menuliskan isi setiap Standar Hasil Penelitian Institusi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh</li> <li>3. Menetapkan Standar hasil penelitian : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian Institusi sehingga standar ini dinyatakan berlaku</li> <li>4. Studi Pelacakan : penelusuran kepada masyarakat untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan hasil penelitian dan proses pendidikan di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.</li> <li>5. Uji publik : pengujian oleh stakeholder /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar, untuk mengetahui kualitas standar atau memeriksa untuk mengetahui mutu standar</li> </ol>
<p>Langkah-langkah atau prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian Institusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi dan misi Akademi Keperawatan YKY sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Hasil Penelitian Institusi.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>6. Lakukan analisis dari langkah no. 2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Akademi Keperawatan YKY</li> <li>7. Rumuskan draft awal standar Hasil Penelitian Institusi yang bersangkutan</li> </ol>

	<p>dengan menggunakan rumus ABCD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Lakukan sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar Hasil Penelitian Institusi dengan memerhatikan hasil no.8</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Hasil Penelitian Institusi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan standar Hasil Penelitian Institusi melalui penetapan dalam bentuk keputusan</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Institusi	Tim Penelitian Akademi Keperawatan YKY sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Akademi Keperawatan YKY , alumni, organisasi Profesi, stakeholder dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :  Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.  Ketersediaan peraturan dalam no. 1  Kuesioner untuk studi pelacakan untuk survey  Formulir/template standar</p>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan hasil penelitian Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil belajar Mahasiswa</li> <li>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Hasil penelitian Inti PendidikanTinggi</li> <li>7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 239/U/1999 tentang Hasil penelitian Nasional Program Diploma III Keperawatan</li> <li>8. Permenkesristek Dikti no 62 th 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

## BAGAN ALUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN





	<b>AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"</b>	Kode/No : M.Plks/STD/PNLT-SPMI/B.01 Tanggal : 05 Januari 2018
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI</b>	Revisi : 01 Halaman :


**MANUAL MUTU**  
**PELAKSANAAN STANDAR HASIL PEENEELITIAN INSTITUSI**  
**AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"**  
**YOGYAKARTA**




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	 Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	 Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	--	--

Visi dan Misi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	Untuk melaksanakan standar Hasil Penelitian/memenuhi standar Hasil Penelitian Institusi Akademi Keperawatan YKY
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar Hasil Penelitian Institusi /memenuhi standar Hasil Penelitian Institusi Akademi Keperawatan YKY</li> <li>2. Untuk semua standar Hasil Penelitian Institusi</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Hasil Penelitian Institusi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Manual : uraian tentang urutan secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur : urutan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar</li> <li>4. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ol>
Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar Hasil Penelitian Institusi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Hasil Penelitian Institusi sebagai tolok ukur pencapaian</li> </ol>
Kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan Standar Hasil Penelitian Institusi	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Penelitian Institusi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus Hasil Penelitian Institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Hasil Penelitian Institusi yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Hasil Penelitian Institusi yang bersangkutan.</li> </ol>
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Hasil Penelitian Institusi
Referensi	<p>Permenristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

## BAGAN ALUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN



	<b>AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”</b>	Kode/No : M.Ev/STD/PNLT-SPMI/B.01
		Tanggal : 05 Januari 2018
	<b>MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTIUSI</b>	Revisi : 01
		Halaman :


**MANUAL MUTU**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI**  
**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**  
**YOGYAKARTA**




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM	Disahkan Oleh : Direktur	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM
 Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	 Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	 Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

Visi dan Misi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Hasil Penelitian Institusi sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
Luas Lingkup Manual Evauasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi dan penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua standar Hasil Penelitian Institusi</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkla, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar</li> </ol>
Langkah-langkah atau prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik tiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pulabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir/instruksi kerja dari standar Hasil Penelitian Institusi yang dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Hasil Penelitian Institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Unit Penjaminan mutu dan/atau Auditor Penjaminan Mutu</li> </ol>
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pelaksanaan evaluasi standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi</li> </ol>
Referensi	<p>Permenristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

## BAGAN ALUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN



	<b>AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”</b>	Kode/No : M.PgdI/STD/PNLT-SPMI/B.01 Tanggal : 05 Januari 2018
	<b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI</b>	Revisi : 01 Halaman :

**MANUAL MUTU**  
**PENGENDALIAN PELAKSANAAN**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI**  
**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**  
**YOGYAKARTA**





Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Disahkan Oleh : Direktur 	
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 
			Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

Visi dan Misi Institusi Akper YKY	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
Tujuan Manual pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian Institusi sehingga isi standar Hasil Penelitian Institusi dapat tercapat/terpenuhi
Luas Lingkup Manual pengendalian Pelaksanaan Hasil Penelitian Institusi dan penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian Institusi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Hasil Penelitian Institusi terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua standar</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Hasil Penelitian Institusi dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar Hasil Penelitian Institusi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Hasil Penelitian Institusi</li> </ol>
Langkah-langkah atau prosedur pengendalian pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Hasil Penelitian Institusi atau apabila isi standar Hasil Penelitian Institusi gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Hasil Penelitian Institusi Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>3. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar Hasil Penelitian Institusi.</li> <li>4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.</li> <li>5. Laporkan hasil dari pengendalian standar Hasil Penelitian Institusi itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian Institusi	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan YKY sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengann bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan</li> </ol>
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>3. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Hasil Penelitian Institusi.</li> </ol>
Referensi	<p>Permenristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>



## BAGAN ALUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN



	<b>AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”</b>	Kode/No : M.Pnkt/STD/PNLT-SPMI/B.01 Tanggal : 05 Januari 2018
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIN INSTITUSI</b>	Revisi : 01 Halaman :


**MANUAL MUTU**  
**PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUSI**  
**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**  
**YOGYAKARTA**



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	 Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	 Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	--	--

<p>Visi dan Misi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta</p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
<p>Tujuan Manual peningkatan standar Hasil Penelitian Institusi</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Hasil Penelitian Institusi setiap akhir siklus standar Hasil Penelitian Institusi</p>
<p>Luas Lingkup Manual peningkatan Hasil Penelitian Institusi dan penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian Institusi dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Hasil Penelitian Institusi tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus standar Hasil Penelitian Institusi dilakukan setiap tahunaan.</li> <li>2. Untuk semua standar Hasil Penelitian Institusi</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Hasil Penelitian Institusi secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi standar Hasil Penelitian Institusi adalah tindakan menilai isi standar Hasil Penelitian Institusi yang didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar Hasil Penelitian Institusi pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangansituasi dan kondisi Akademi Keperawatan YKY, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Akademi Keperawatan YKY dan masyarakat pada umumnya.</li> <li>c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Akademi Keperawatan YKY</li> </ol> </li> <li>2. Siklus standar Hasil Penelitian Institusi adalah durasi atau masa berlakunya standar Hasil Penelitian Institusi sesuai dengan aspek yang diatr didalamnya</li> </ol>
<p>Langkah-langkah atau prosedur peningkatan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari hasil pengendalian standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standar Hasil Penelitian Institusi</li> <li>4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar Hasil Penelitian Institusi baru yang lebih tinggi daripada standar Hasil Penelitian Institusi sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Hasil Penelitian Institusi yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Hasil Penelitian Institusi yang baru</li> </ol>
<p>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Hasil Penelitian Institusi</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar Hasil Penelitian Institusi adalah Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p>Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir peningkatan standar Hasil Penelitian Institusi. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar (M.Pntp/STD/A)</p>
<p>Referensi</p>	<p>Permenristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>


## BAGAN ALUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN





**BUKU**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"**  
**YOGYAKARTA**

	<b>AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”</b>	Kode/No : STD/PENELT-SPMI/B. 01
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Tanggal : 05 Januari 2018
		Revisi : 01
		Halaman :

**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**  
**YOGYAKARTA**



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Disahkan Oleh : Direktur 	
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

## STANDAR HASIL PENELITIAN

<p>Visi dan Misi Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta</p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan</li> <li>3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek</li> <li>4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal</li> <li>5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Akper YKY dalam menjadi institusi pendidikan keperawatan yang mampu bersaing di era global tahun 2019, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok, yang bertanggung jawab dalam mengelola hasil penelitian di lingkungan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta</p>
<p><b>Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Ka. Unit PPM</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>Definisi Istilah</b></p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah</li> </ol>

	<p>secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</li> <li>5. Hasil penelitian dosen, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</li> <li>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ol>
<p><b>Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Dosen Pemula       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ka UPPM menetapkan bahwa luaran Penelitian Dosen Pemula adalah:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu bidang kesehatan.</li> <li>2) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Keperawatan YKY, maupun Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>b. Ka UPPM menetapkan bahwa dosen wajib melakukan Publikasi hasil penelitian</li> <li>c. Ka UPPM menetapkan bahwa dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</li> </ol> </li> <li>2. Penelitian Hibah Bersaing       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ka UPPM menetapkan luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial).</li> <li>2) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Keperawatan YKY maupun Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>b. Ka UPPM menetapkan bahwa publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</li> <li>c. Ka UPPM menetapkan dosen yang akan dan telah mempublikasikan</li> </ol> </li> </ol>



	<p>hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>3. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>a. Ka UPPM menetapkan bahwa luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, <i>blueprint</i>, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait.</li> <li>2) Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</li> <li>3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Keperawatan YKY maupun Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>b. Ka UPPM menetapkan publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>c. Ka UPPM menetapkan dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan</li> <li>3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi</li> <li>4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian</li> <li>5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Unit Penelitian.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian menggambarkan mutu penelitian</li> <li>2. Hasil penelitian mengarah pada pengembangan iptek dan meningkatkan daya saing bangsa</li> <li>3. Persentase penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa menghasilkan suatu produk penelitian yang terintegrasi dalam materi pembelajaran mata kuliah</li> <li>4. Persentase hasil penelitian mahasiswa yang merupakan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>5. Hasil penelitian diseminarkan</li> <li>6. Hasil penelitian terpublikasikan dalam prosiding</li> <li>7. Hasil penelitian terbitan berkala ilmiah terakreditasi</li> <li>8. Hasil penelitian terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional</li> <li>9. Hasil penelitian dipatenkan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. UPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan sejenisnya</li> <li>11. UPPM secara rutin setiap tahun mengadakan desiminasi hasil penelitian tingkat nasional</li> <li>12. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait</li> <li>13. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50%</li> <li>14. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%</li> <li>15. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif.</li> <li>16. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian</li> <li>2. Hasil penelitian Dosen</li> <li>3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian</li> <li>4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>4. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008</li> <li>10. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>11. Peraturan Menristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN FORMULIR**

SOP adalah suatu pedoman atau acuan tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) untuk melaksanakan tugas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unitkerja yang bersangkutan.


Formulir adalah naskah/dokumen yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu yang berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Daftar dokumen SOP dan Formulir :

1. SOP pengelolaan hasil penelitian
2. Formulir Reviewer

 <b>Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta</b>	<b>PENGELOLAAN HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>No. Dokumen :</b> <b>STD.B01/SOP/PNLT_</b> <b>SPMI/E.070</b>	<b>No. Revisi :</b> <b>01</b>	<b>Halaman</b> <b>1/1</b>
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>5 Januari 2018</b>	 <b>Ditetapkan,</b> <b>Direktur Akper YKY Yogyakarta</b> <b>Tri Arini, S.Kep.Ns.,M.Kep</b> <b>NIK : 1141 03 052</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Pengelolaan hasil penelitian merupakan upaya yang dilakukan supaya hasil penelitian dapat bermanfaat untuk khalayak banyak		
<b>TUJUAN</b>	Tujuan dari standar operasional prosedur ini adalah mengelola hasil penelitian agar dapat bermanfaat untuk proses pendidikan, publikasi maupun mendapatkan kekayaan intelektual		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diakhir waktu program penelitian internal Akper YKY Yogyakarta (bulan September), Kepala UPPM membuat daftar hasil penelitian yang dapat diintegrasikan ke proses pembelajaran, publikasi dalam jurnal/proceeding dan diusulkan untuk proses HaKI, paten, buku ajar dan sebagainya</li> <li>2. Ka. UPPM menyerahkan daftar hasil penelitian yang dapat diproses luarah penelitian ke Ka. Bis Evaluasi, penelitian dan Pengembangan</li> <li>3. Ka. Bid. Evaluasi, penelitian dan pengembangan menindaklanjuti integrasi hasil</li> </ol>		

	<p>penelitian ke pembelajaran dan memonitor luaran hasil penelitian</p> <p>4. Kepala UPPM memonitor luaran hasil penelitian dosen dalam bentuk publikasi, produk buku ajar, modul maupun kekayaan intelektual</p> <p>5. Dosen melaporkan dan menyerahkan bukti luaran hasil penelitian dosen baik dalam bentuk publikasi, buku ajar, modul maupun kekayaan intelektual</p> <p>6. Ka. UPPM membuat rekap luaran hasil penelitian dosen dan dilaporkan ke Direktur</p>
<b>UNIT TERKAIT</b>	<p>1. Direktur AKPER YKY Yogyakarta</p> <p>2. Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. Dosen</p> <p>4. Ka. Bid Evaluasi, penelitian dan pengembangan</p>

	<b>AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”</b>	Kode/No :
		STD.B01/FORM/PNLT_SPMI/F.036
	<b>FORMULIR HASIL PENELITIAN INSTITUSI</b>	Tanggal : 05 januari 2018
		Revisi : 01
		Halaman :

**FORMULIR**

**HASIL PENELITIAN INSTITUSI**

**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**

**YOGYAKARTA**



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	 Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	 Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	--	--

**No. Dokumen :**  
**STD.B01/FORM/PNLT\_SPMI/F.036**



YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA  
 AKADEMI KEPERAWATAN YKY  
 YOGYAKARTA

### FORMAT PENILAIAN DOKUMEN LAPORAN PENELITIAN INSTITUSI

Judul Penelitian : .....

Ketua Peneliti : .....

Anggota Peneliti : .....

Anggota Peneliti : .....

Perguruan Tinggi : .....

Tahun Pelaksanaan : .....

NO	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang Luaran Penelitian a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan iptek-sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		

3	Metode Penelitian Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan Pustaka a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	15		
5	Kelayakan Penelitian a. Kesesuaian Waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian Personalialia	10		
Jumlah		100		

**Keterangan :**

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

**Komentar Reviewer :**

.....

Mengetahui,  
Ka. UPPM

Yogyakarta, .....  
Reviewer

.....  
.....  
NIK :

NIK/NIP :